

Analisis Komparatif Risiko Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016-2021

Septia Wizar Anggriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: septiawizar@gmail.com

Wilda Yulia Rusyida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: wilda.yulia.rusyida@iainpekalongan.ac.id

Received: 15 May 2022, Accepted: 17 June 2022, Published: 20 November 2022

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the differences in financing risk, liquidity risk, operational risk and market risk between Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. This research is a type of quantitative research. The data collection in this research is using secondary data in the form of quarterly financial reports, with a sample of six Islamic Commercial Banks (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Mega Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah) and four Sharia Business Units (PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Permata Tbk) based on purposive sampling criteria. This study uses the variables NPF, FDR, BOPO and NOM to describe financing risk, liquidity risk, operational risk and market risk. This study uses data analysis methods normality test and Mann-Whitney test. The results show that there is no significant difference in financing risk, while liquidity risk, operational risk and market risk show significant differences between Islamic Commercial Banks and Sharia Business Unit.

Keywords: Financing Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Market Risk

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan, dengan sampel enam Bank Umum Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Mega Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah) dan empat Unit Usaha Syariah (PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Permata Tbk) berdasarkan kriteria pengambilan sampel *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan variabel NPF, FDR, BOPO dan NOM untuk risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji normalitas dan uji *Mann-Whitney*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pembiayaan, sementara pada risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Pasar

PENDAHULUAN

Bank dan masyarakat dapat dikatakan sebagai dua hal yang hidup berdampingan. Dalam kehidupan masyarakat, perbankan memiliki peranan yang sangat penting karena dalam aktivitasnya perbankan berhubungan langsung dengan masyarakat. Perbankan menjadi sarana yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas penyimpanan uang. Melalui aktivitas perbankan tersebut maka dana atau uang masyarakat akan menjadi lebih produktif sehingga mendorong proses pertumbuhan perekonomian. Maka dari itu peran perbankan sangat besar sebagai penunjang perekonomian negara dalam membangun dan menumbuhkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Dwiastuti, 2020).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menganggap bank adalah lembaga intermediasi, mempunyai tugas mengumpulkan harta kekayaan dari nasabah yang berbentuk simpanan untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada nasabah lainnya dengan berbentuk pinjaman atau yang lain sebagai langkah menuju meningkatnya mutu kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank memegang peran sebagai *financial intermediary*, artinya perantara bagi kelompok yang kekurangan serta membutuhkan dana dengan kelompok yang kelebihan dana. Aktivitas bank tersebut harus berjalan dengan baik karena dapat membantu mengembangkan dunia usaha yang kemudian akan mengurangi pengangguran serta kemiskinan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Negara (Nasir, 2019).

Sistem operasional perbankan yang dianut oleh Indonesia terdapat dua macam, yaitu sistem bank konvensional serta sistem bank syariah atau disebut juga sebagai *dual banking system*. Perbankan konvensional membebankan bunga dalam kegiatan operasionalnya, sementara perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak membebankan bunga. Kemudian perbankan syariah juga dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada hukum Islam berlandaskan kepada ajaran Al-Qur'an serta Hadits, sementara perbankan konvensional bukan demikian (Ana, 2018).

Indonesia memiliki dua unit utama dalam sektor perbankan syariah, yakni Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS). Keduanya ikut saling berkontribusi dalam upaya peningkatan perkembangan dan pertumbuhan aset negara. BUS dan UUS pada dasarnya memiliki sistem yang sama, hanya saja terdapat perbedaan pada status pendiriannya. UUS berada di bawah naungan perbankan konvensional, sementara BUS bersifat independen berdiri sendiri dan tidak memiliki keterikatan dengan perbankan konvensional (Ismail, 2011).

Tabel 1. Perkembangan Aset BUS dan UUS 2016-2021 (dalam triliun rupiah)

Kategori	Periode					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BUS	254,18	288,02	316,69	350,36	397,07	429,73
UUS	102,32	136,16	160,64	174,20	196,88	216,28

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2016-2021)

Tabel tersebut menjelaskan mengenai perkembangan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2016-2021 ditinjau berdasarkan asetnya. Hal ini dapat dikonfirmasi dari data dalam tabel mengenai perkembangan BUS dan UUS Indonesia, ditunjukkan bahwa di Indonesia BUS dan UUS berkembang secara positif. Jumlah aset BUS

serta UUS yang tercermin pada tabel terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan kedua jenis bank tersebut yang lebih baik dari tahun ke tahun, ini menunjukkan semakin baiknya pertumbuhan dan kemajuan Indonesia ditinjau dari sektor bank syariah.

Sesuai dengan informasi Statistik Perbankan Syariah tahun 2021, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia saat ini berjumlah 12 BUS serta 20 UUS (OJK, 2021). Jumlah tersebut tentu dapat membantu mengoptimalkan bank syariah untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intermediary* yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Banyaknya jumlah operasional lembaga perbankan syariah dapat dikatakan juga semakin banyak uang yang dihimpun dan disalurkan oleh bank kepada publik. Sehingga kekayaan masyarakat menjadi lebih bernilai karena dikelola oleh bank dengan baik serta kinerja pengelolaan dana bank syariah menjadi semakin optimal (N. F. Hasan, 2022).

Mengenai Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah dapat mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut menjelaskan dalam perbankan syariah terdapat risiko yang berjumlah sepuluh berupa risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil (Wahyudi dkk., 2013). Bank dan risiko tidak bisa dipisahkan, keduanya selalu berdampingan bahwa bank selalu dihadapkan pada risiko. Perbankan dapat dikategorikan sebagai bisnis yang berisiko tinggi, meskipun demikian apabila dikelola dengan baik serta dengan penuh kehati-hatian bisnis ini bisa sangat menguntungkan, bisa demikian karena mayoritas dana dari publik selalu ikut andil dalam setiap kegiatan perbankan. Apabila berani untuk mengambil risiko, maka bank mampu bertahan. Begitu sebaliknya, apabila tidak dapat mengendalikan risiko secara memadai, bank bisa menderita kerugian (Rolianah dkk., 2021).

Dari macam-macam risiko perbankan syariah yang telah disebutkan sebelumnya, adapun risiko keuangan yang muncul di bank syariah terdiri atas risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas (Akhsan, 2020). Risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar tersebut merupakan risiko yang sering dihadapi pada bank syariah (Syafii & Siregar, 2020). Selain itu, penelitian oleh Hasan (2021) menyebutkan bahwa perbankan syariah menghadapi risiko keuangan dalam situasi yang tidak normal selama pandemi Covid-19 (H. A. Hasan dkk., 2021). Kemudian risiko perbankan yang menimbulkan kerugian terbesar adalah dalam bentuk risiko keuangan (Prasetyandari, 2016). Atas dasar tersebut maka permasalahan risiko keuangan lebih tepat untuk diteliti diantara risiko bank syariah yang lainnya.

Risiko pembiayaan diakibatkan karena tidak dipenuhinya pengembalian uang pinjaman kepada bank oleh pengutang dan atau pihak lainnya pada saat jatuh tempo. Seberapa besar risiko pembiayaan bank syariah digambarkan oleh rasio NPF (*Non Performing Financing*). Kemudian risiko likuiditas, timbul karena bank syariah tidak bisa melengkapi kewajibannya untuk menyalurkan dana dari masyarakat. Sejauh mana bank syariah terkena risiko likuiditas digambarkan oleh rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*). Selanjutnya risiko operasional diakibatkan karena kurang memadainya proses internal perusahaan. Seberapa efisien beban usaha yang digunakan oleh bank syariah digambarkan rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional). Terakhir risiko pasar, timbul sebagai akibat dari fluktuasi harga pasar yang kemudian dapat menurunkan nilai aset bank. Seberapa besar bank syariah mengalami risiko pasar digambarkan dengan rasio NOM (*Net Operating Margin*) (Setiawan & Nusron, 2020).

Berdasarkan risiko-risiko yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa risiko merupakan hal yang sangat serius dan perlu untuk diperhatikan karena bisa menjadi penghambat dalam mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, memahami tingkat risiko keuangan sangat diperlukan bagi bank supaya bisa mengendalikan risiko dengan baik sebagai langkah agar terhindar dari kemungkinan besarnya kerugian, sehingga bank dapat

beroperasi secara maksimal. Dalam hal ini manajemen risiko harus dilakukan untuk menganalisis risiko bank agar dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik yang kemungkinan dapat mempengaruhi perusahaan.

Terlebih lagi sekarang masih dalam suasana pandemi Covid-19, dukungan sistem manajemen risiko yang efektif sangat dibutuhkan guna memulihkan perekonomian negara. Membangun budaya sadar risiko itu penting dan perlu dilakukan agar selalu siap dalam menghadapi risiko sehingga memiliki daya tahan yang baik terhadap setiap risiko yang terjadi. Budaya kesadaran risiko yang kuat serta dukungan perencanaan yang ekstensif dapat memicu manajemen risiko, hal ini sebagai sarana untuk mengantisipasi krisis yang tidak terduga dan meminimalkan dampak krisis (Rose, 2020).

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan risiko keuangan bank syariah adalah penelitian oleh Munierotul Luthfiah pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Perbandingan Risiko Keuangan Perbankan Pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2015-2018". Hasil penelitian menerangkan meskipun tidak ada perbedaan risiko likuiditas serta risiko kredit/pembiayaan BUK dan BUS, akan tetapi adanya perbedaan ditunjukkan pada risiko pasar serta risiko operasional diantara kedua bank tersebut.

Kemudian penelitian oleh Alim Setiawan dan Lulu Amalia Nusron pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Perbandingan Resiko Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah". Penelitian ini menghasilkan tidak adanya perbedaan risiko likuiditas serta risiko kredit/pembiayaan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, sementara risiko operasional dan risiko pasar terdapat perbedaan diantara kedua bank tersebut.

Selanjutnya penelitian oleh Firdayana Akhsan pada tahun 2020 yang mengangkat judul "Analisis Risiko Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Setelah Pemisahan atau *Spin Off* (Studi Pada BNI Syariah)". Penelitian ini membuktikan adanya perbedaan risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko pasar BNI Syariah antara sebelum dan sesudah pemisahan atau *spin off*. Sementara risiko pembiayaan BNI Syariah tidak temukan perbedaan sebelum dan sesudah pemisahan atau *spin off*.

Dapat diketahui bahwasanya telah banyak penelitian yang membahas mengenai risiko keuangan bank syariah, baik memperkirakan risiko keuangan Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, namun relatif sedikit yang memperkirakan risiko keuangan BUS dan UUS sekaligus guna mengetahui perbandingan dari dua jenis bank syariah tersebut ditinjau dari rasio keuangan pada periode 2016-2021. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah kedua jenis bank tersebut memiliki risiko keuangan yang berbeda atau sebaliknya memiliki persamaan risiko keuangan antara kedua jenis bank tersebut. Harapannya dapat membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk menganalisis laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan.

METODE

Penelitian ini merupakan sejenis analisis komparatif karena berbentuk penelitian perbandingan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, yang menjadi populasinya yakni seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang berjumlah 32 terdiri dari 12 Bank Umum Syariah serta 20 Unit Usaha Syariah. Metode *nonprobability sampling* dipilih sebagai metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang disertai dengan batasan dan target tertentu. Adapun kriteria untuk pengambilan sampelnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Bank
1.	BUS dan UUS yang terdaftar di OJK selama periode 2016-2021.	32
2.	BUS dan UUS yang memiliki kelengkapan laporan keuangan yang dipublikasikan selama periode penelitian tahun 2016-2021	31
3.	BUS dan UUS yang tidak dihadapkan pada perubahan bentuk badan usaha selama periode penelitian tahun 2016-2021	29
4.	BUS dan UUS yang memiliki aset lebih dari 10 triliun rupiah	10

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 bank yang terdiri atas enam Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Mega Syariah, PT. BCA Syariah, dan PT. Bank Jabar Banten Syariah. Serta empat Unit Usaha Syariah yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Permata Tbk.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya variabel bebas karena merupakan jenis penelitian perbedaan (komparatif) sehingga tidak ada variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar yang masing-masing diukur dengan rasio NPF, FDR, BOPO dan NOM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulan bersumber dari masing-masing bank yang mempublikasikan laporan keuangannya pada *website* masing-masing bank dan *website* dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa pengujian mulai dari analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji beda. Uji beda yang dilakukan yaitu menggunakan uji *Independent Sample t-Test* apabila hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal, sementara apabila hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi tidak normal maka menggunakan uji *Mann-Whitney*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

	BUS				UUS			
	NPF	FDR	BOPO	NOM	NPF	FDR	BOPO	NOM
Minimum	0.32	38.33	54.85	-11.57	0.79	68.77	49.07	-2.78
Maximum	12.52	118.94	217.40	14.97	7.56	131.10	127.47	3.22
Mean	2.62	90.33	85.93	4.19	3.08	97.95	76.65	0.73

Sumber: Output IBM SPSS 22, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari ke 6 Bank Umum Syariah menunjukkan NPF tertinggi sebesar 12.52% yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah di triwulan ke-IV tahun 2017 dan NPF terendah sebesar 0.32% pada BCA Syariah di triwulan ke-IV tahun 2017. Sedangkan rasio NPF dari ke 4 Unit Usaha Syariah menunjukkan angka tertinggi sebesar 7.56% yaitu pada Bank Tabungan Negara di triwulan ke-IV tahun 2019 dan 0.79% Bank CIMB Niaga di triwulan ke-III tahun 2017. Hasil rata-rata rasio NPF Bank Umum syariah sebesar 2.62% dan Unit Usaha Syariah sebesar 3.08%. dapat diketahui bahwa rata-

rata rasio NPF Bank Umum Syariah sedikit lebih rendah daripada rata-rata rasio NPF Unit Usaha Syariah.

Pada rasio FDR paling tinggi adalah Bank Panin Dubai Syariah di triwulan ke-III tahun 2021 sebesar 118.94% dan rasio FDR terendah adalah Bank Muamalat Indonesia sebesar 38.33% di triwulan ke-IV tahun 2021. Sedangkan dari ke 4 Unit Usaha Syariah yang memiliki rasio FDR paling tinggi adalah Bank Maybank Indonesia di triwulan ke-III tahun 2018 sebesar 131.10% dan rasio FDR terendah sebesar 68.77% pada Bank Permata di triwulan ke-IV tahun 2021. Hasil rata-rata rasio FDR pada Bank Umum Syariah sebesar 90.33% dan Unit Usaha Syariah sebesar 97.95%. Dari angka tersebut, rata-rata rasio FDR Bank Umum Syariah pada lebih rendah daripada Unit Usaha Syariah.

Untuk rasio BOPO yang tertinggi sebesar 217.40% pada Bank Panin Dubai Syariah di triwulan ke-IV tahun 2017 dan rasio terendah sebesar 54.85% pada Bank BTPN Syariah di triwulan ke-I tahun 2020. Sementara dari 4 Unit Usaha Syariah rasio BOPO yang paling tinggi sebesar 127.47% pada Bank Permata di triwulan ke-IV tahun 2016 dan rasio terendah sebesar 49.07% pada Bank CIMB Niaga di triwulan ke-III tahun 2021. Hasil rata-rata rasio BOPO pada Bank Umum Syariah sebesar 85.93% dan Unit Usaha Syariah sebesar 76.65%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio BOPO pada Bank Umum Syariah lebih tinggi daripada Unit Usaha Syariah.

Kemudian rasio NOM paling tinggi sebesar 14.97% pada Bank BTPN Syariah di triwulan ke-I tahun 2020 dan rasio terendah sebesar -11.57% pada Bank Panin Dubai Syariah di triwulan ke-IV tahun 2017. Sementara dari ke 4 Unit Usaha Syariah rasio NOM yang paling tinggi sebesar 3.22% pada Bank Maybank Indonesia di triwulan ke-IV tahun 2018 dan rasio terendah sebesar -2.78% pada Bank Permata di triwulan ke-IV tahun 2016. Hasil rata-rata menunjukkan bahwa rasio NOM pada Bank Umum Syariah sebesar 4.19% dan Unit Usaha Syariah sebesar 0.73%. Menunjukkan bahwa rata-rata rasio NOM Bank Umum Syariah lebih tinggi daripada rata-rata rasio Unit Usaha Syariah.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikansi
NPF	0.000
FDR	0.000
BOPO	0.000
NOM	0.000

Sumber: Output IBM SPSS 22, data diolah

Berdasarkan pengujian normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-smirnov*, rasio NPF menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa data NPF terdistribusi tidak normal. Untuk rasio FDR menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa data FDR terdistribusi tidak normal. Kemudian rasio BOPO menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa data BOPO terdistribusi tidak normal. Selanjutnya rasio NOM menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa data NOM terdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat variabel NPF, FDR, BOPO dan NOM terdistribusi tidak normal. Maka uji selanjutnya yang digunakan yaitu uji beda *Mann-Whitney*.

Uji Beda (*Mann Whitney*)

Tabel 5. Hasil Uji *Mann Whitney*

Variabel	Signifikansi
NPF	0.280
FDR	0.000
BOPO	0.000
NOM	0.001

Sumber: Output IBM SPSS 22, data diolah

Berdasarkan hasil uji *Mann Whitney*, nilai signifikansi rasio NPF sebesar 0.280 yang artinya lebih dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pembiayaan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NPF periode tahun 2016-2021. Nilai signifikansi rasio FDR sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio FDR periode tahun 2016-2021. Nilai signifikansi rasio BOPO sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko operasional antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio BOPO periode tahun 2016-2021. Nilai signifikansi rasio NOM sebesar 0.001 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pasar antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NOM periode tahun 2016-2021.

Pembahasan

1. Perbandingan Risiko Pembiayaan Berdasarkan Rasio NPF Antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan karena peminjam dan/atau pihak lainnya tidak dapat menutupi kewajibannya ke pihak bank pada waktu jatuh tempo (Akhsan, 2020).

Berdasarkan hasil uji beda *Mann-Whitney* didapatkan *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.280 yang artinya lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pembiayaan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NPF. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara NPF Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah. (Nugroho dkk., 2019)

Jika dilihat dari hasil rata-rata, menunjukkan bahwa rasio NPF pada Bank Umum Syariah 2.62% sedangkan rasio NPF Unit Usaha Syariah 3.08%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata NPF Bank Umum Syariah sedikit lebih rendah dibandingkan Unit Usaha Syariah. Sehingga kondisi pembiayaan bermasalah pada Unit Usaha Syariah lebih besar daripada Bank Umum Syariah. Rasio NPF Unit Usaha Syariah yang lebih tinggi dari Bank Umum Syariah disebabkan karena pembiayaan yang mengalami gagal bayar di Unit Usaha Syariah cenderung lebih banyak. Penyebabnya adalah faktor ukuran bank, dimana Unit Usaha Syariah merupakan bank yang berukuran kecil sehingga mempengaruhi tingginya pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Pranata (2021) yang mengemukakan bahwa bank-bank besar memiliki peluang diversifikasi yang lebih besar dibandingkan bank-bank kecil sehingga dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah (Pranata, 2021). Risiko kerugian akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap

pendapatan dan profit yang diterima oleh Unit Usaha Syariah dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki bank untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan kepada deposan lain. Tingginya rasio NPF ini tentu membuat Unit Usaha Syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

Mengacu pada ketentuan, maka rasio NPF pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih berada pada kondisi yang baik dan aman yaitu pada peringkat 2 (baik). Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mampu mengendalikan pembiayaan bermasalah dengan baik.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada risiko pembiayaan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NPF, dapat dilihat bahwasanya nilai rata-rata NPF Bank Umum Syariah tidak jauh lebih rendah dari rasio NPF Unit Usaha Syariah yang hanya menunjukkan perbedaan selisih sebesar 0.46%. Berarti Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko pembiayaan dibandingkan Unit Usaha Syariah. Risiko pembiayaan yang dikelola Bank Umum Syariah lebih terkontrol dan tidak memperbesar cadangan kerugian penurunan nilai yang disisihkan bank akibat pembiayaan yang bermasalah.

Risiko pembiayaan Bank Umum Syariah lebih rendah dari Unit Usaha Syariah artinya Bank Umum Syariah menunjukkan strategi manajemen risiko yang lebih baik yang digunakan dalam portofolio pembiayaannya dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah yang merupakan bank dengan ukuran yang besar, bisa menilai kualitas pembiayaan dengan lebih baik karena sumber daya yang dimiliki lebih kaya dari Unit Usaha Syariah (Pranata, 2021). Salah satunya adalah sumber daya pegawai Bank Umum Syariah yang lebih cakap dalam menganalisis dibandingkan Unit Usaha Syariah yang kurang cakap dalam melihat prospek usaha dari debitur selama masa pembiayaan. Oleh karena itu, mestinya Unit Usaha Syariah lebih memperhatikan dan memaksimalkan kinerja dalam melakukan strategi manajemen yang handal untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dihadapi.

2. Perbandingan Risiko Likuiditas Berdasarkan Rasio FDR Antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perusahaan karena karena adanya kerugian yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara aset yang biasanya berjangka panjang dan sumber pendanaan yang biasanya berjangka pendek (Maemun, 2021).

Berdasarkan hasil uji beda *Mann-Whitney* didapatkan *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio FDR. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriansyah (2021) yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi Covid-19 (Andriansyah, 2021).

Jika dilihat dari hasil rata-rata, menunjukkan bahwa rasio FDR pada Bank Umum Syariah 90.33% sedangkan rasio FDR Unit Usaha Syariah 97.95%. Dari hasil tersebut tampak bahwa nilai rata-rata FDR Bank Umum Syariah jauh lebih rendah dibandingkan Unit Usaha Syariah. Artinya Bank Umum Syariah memiliki likuiditas yang lebih baik dan relatif stabil dibandingkan Unit Usaha Syariah, juga mencerminkan bahwa Bank Umum Syariah cukup selektif dalam menyalurkan pinjaman dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Rasio FDR Unit Usaha Syariah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum Syariah salah satu penyebabnya karena permodalan Unit Usaha Syariah masih ditopang oleh bank induknya sehingga memungkinkan Unit Usaha Syariah melakukan ekspansi penyaluran dana melebihi dari dana yang dihimpun sehingga rasio FDR yang dihasilkan tinggi (Puspitasari, 2022). Dalam hal ini dana pada Unit Usaha Syariah lebih banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan daripada

diinvestasikan dalam bentuk kas. Sehingga bank menjadi kekurangan dana dan tidak mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu.

Mengacu pada ketentuan, maka rasio FDR pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih berada pada kondisi yang cukup baik dan masih aman yaitu pada peringkat 3 (cukup). Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih mampu mengendalikan tingkat likuiditasnya dengan baik.

Adanya perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui FDR, dapat dilihat bahwasanya nilai rata-rata FDR Bank Umum Syariah jauh lebih rendah dari Unit Usaha Syariah yang menunjukkan adanya perbedaan selisih sebesar 7.62%. Berarti Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko likuiditas dibandingkan Unit Usaha Syariah.

Risiko likuiditas Bank Umum Syariah lebih rendah dari Unit Usaha Syariah artinya Bank Umum Syariah menunjukkan sebuah sistem yang lebih mapan dari Unit Usaha Syariah untuk membantu bank dalam mengidentifikasi secara tepat waktu sumber risiko likuiditas untuk menghindari kerugian (Anam, 2018). Penyebab utama kekurangan dan ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya merupakan masalah manajemen bank dalam menjalankan perusahaannya. Oleh karena itu, sebaiknya manajemen Unit Usaha Syariah harus mempelajari dan memahami keutamaan dari risiko likuiditas itu sendiri untuk mengurangi kemungkinan bank mengarah pada kebangkrutan. Apabila Unit Usaha Syariah bisa mengendalikan likuiditasnya, bank akan mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya dan Unit Usaha Syariah akan menjadi lebih maju dan berkembang.

3. Perbandingan Risiko Operasional Berdasarkan Rasio BOPO Antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena dipengaruhi oleh kurangnya serta kerusakan pengelolaan di dalam perusahaan, kelalaian seseorang, ketidakberhasilan sistem, dan kemungkinan peristiwa di luar perusahaan yang mempengaruhi aktivitas perbankan sehingga menyebabkan timbulnya masalah pada perusahaan yang bersangkutan (Akhsan, 2020).

Berdasarkan hasil uji beda *Mann-Whitney* didapatkan *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko operasional antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio BOPO. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amin Kuncoro dan Heru Yulianto (2018) bahwa rasio BOPO pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* menunjukkan adanya perbedaan (Kuncoro & Yulianto, 2018).

Jika dilihat dari hasil rata-rata, menunjukkan bahwa rasio BOPO pada Bank Umum Syariah 85.93% sedangkan rasio BOPO Unit Usaha Syariah 76.65%. Dari hasil tersebut tampak bahwa nilai rata-rata BOPO Bank Umum Syariah lebih tinggi dibandingkan Unit Usaha Syariah. Tingginya rasio BOPO Bank Umum Syariah tersebut menggambarkan bahwa Unit Usaha Syariah lebih efisien dalam memanfaatkan biaya operasionalnya daripada Bank Umum Syariah. Dengan kata lain, risiko operasional Bank Umum Syariah lebih besar daripada Unit Usaha Syariah. Rasio BOPO Unit Usaha Syariah lebih baik dibanding Bank Umum Syariah disebabkan oleh sebagian besar biaya operasional dan risiko operasionalnya masih dibebankan kepada bank induk yakni bank konvensional, sehingga Unit Usaha Syariah bisa beroperasi secara efisien dan minim risiko (Muwazir dkk., 2018). Ada biaya-biaya operasional Unit Usaha Syariah yang masih ditanggung oleh bank induknya, misalnya biaya gaji, IT, dan gedung. Unit Usaha Syariah masih mendapatkan subsidi fasilitas dari induknya, sementara Bank Umum Syariah harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk infrastruktur gedung beserta pemeliharaannya dan anggaran lainnya.

Mengacu pada ketentuan, maka rasio BOPO pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih berada pada kondisi yang baik dan aman yaitu pada peringkat 2

(baik). Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mampu mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan baik.

Adanya perbedaan yang signifikan pada risiko operasional antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui BOPO, dapat dilihat bahwasanya nilai rata-rata BOPO Bank Umum Syariah jauh lebih tinggi dari Unit Usaha Syariah yang menunjukkan adanya perbedaan selisih sebesar 9.28%. Berarti Bank Umum Syariah lebih besar mengalami risiko operasional dibandingkan Unit Usaha Syariah.

Risiko operasional Bank Umum Syariah lebih tinggi dari Unit Usaha Syariah artinya kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal pada Bank Umum Syariah lebih besar dibandingkan Unit Usaha Syariah. Sementara Bank Umum Syariah dihadapkan pada risiko operasional yang besar menunjukkan bahwa rendahnya nilai efisiensi pada Bank Umum Syariah, mengindikasikan bahwa input yaitu aset tetap dan aset keuangan belum optimal dalam menghasilkan output (pembiayaan) (Rahadian, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan operasi pada Bank Umum Syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional dilakukan secara konsisten terhadap kerangka kerja serta dengan menentukan strategi dan mitigasi guna memperoleh keseimbangan yang optimal antara paparan risiko operasional dan efektifitas mekanisme kontrol (Nurapiah, 2019).

4. Perbandingan Risiko Pasar Berdasarkan Rasio NOM Antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Risiko pasar merupakan risiko yang ditimbulkan oleh pergerakan perkembangan pasar dari keadaan biasa ke keadaan yang tidak biasa atau tidak terduga, membuat kerugian menghampiri sektor perbankan (Fahmi, 2010).

Berdasarkan uji beda *Mann-Whitney* didapatkan *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.001 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pasar antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NOM. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdayana Akhsan (2020) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NOM bank syariah antara sebelum dan setelah pemisahan/*spin-off* (Akhsan, 2020).

Jika dilihat dari hasil rata-rata menunjukkan bahwa rasio NOM pada Bank Umum Syariah 4.19% sedangkan rasio NOM Unit Usaha Syariah 0.73%. Dari hasil tersebut tampak bahwa rata-rata rasio NOM Bank Umum Syariah lebih tinggi daripada rata-rata rasio Unit Usaha Syariah. Artinya bahwa kemungkinan Bank Umum Syariah dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio NOM UUS disebabkan oleh faktor rasio NPF yang tinggi, karena dalam penelitian oleh Zikry dkk (2021) menyatakan bahwa rasio NPF dan rasio NOM saling berhubungan yaitu semakin tinggi rasio NPF akan membuat semakin rendah rasio NOM. Hal ini dikarenakan semakin banyak nasabah yang menunggak akan mempengaruhi penurunan tingkat keuntungan bank terkait (Zikry dkk., 2021).

Mengacu pada ketentuan, maka rasio NOM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berada pada kondisi yang kurang baik (tidak sehat). Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum mampu mengelola aktiva produktifnya dengan baik untuk bisa menghasilkan netto yang lebih tinggi.

Adanya perbedaan yang signifikan pada risiko operasional antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui NOM, dapat dilihat bahwasanya nilai rata-rata NOM Bank Umum Syariah jauh lebih tinggi dari Unit Usaha Syariah yang menunjukkan adanya perbedaan selisih sebesar 3.46%. Berarti Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko pasar dibandingkan Unit Usaha Syariah.

Risiko pasar Bank Umum Syariah lebih rendah dari Unit Usaha Syariah artinya Unit Usaha Syariah cenderung memiliki penjualan, keuntungan dan harga saham yang mengikuti tingkat aktivitas ekonomi atau tingkat aktivitas pasar saham. Untuk mengendalikan risiko pasar, bank harus menyalurkan pembiayaan dan aset produktif lainnya ke dalam segmen produk yang potensial sehingga dapat meningkatkan pendapatan bank secara keseluruhan (Puspitasari, 2022). Manajemen risiko pasar tidak hanya terbatas pada pengelolaan risiko, namun juga pengawasan atas seluruh risiko yang dihadapi bank akibat dari pergerakan faktor pasar. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pembiayaan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NPF periode 2016-2021 dimana Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko pembiayaan dibandingkan Unit Usaha Syariah. Sementara pada risiko likuiditas terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio FDR periode 2016-2021 dimana Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko likuiditas dibandingkan Unit Usaha Syariah. Untuk risiko operasional juga terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio BOPO periode 2016-2021 dimana Bank Umum Syariah lebih besar mengalami risiko operasional dibandingkan Unit Usaha Syariah. Kemudian risiko pasar menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditinjau melalui rasio NOM periode 2016-2021 dimana Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko pasar dibandingkan Unit Usaha Syariah.

Implikasi penelitian ini menghasilkan bahwa risiko pembiayaan yang diukur menggunakan rasio NPF menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko pembiayaan dibandingkan Unit Usaha Syariah. Temuan ini memperkuat pandangan peneliti sebelumnya yaitu Nugroho dkk (2019) dan Akhsan (2020). Dalam hal ini Unit Usaha Syariah harus lebih memperhatikan dan memaksimalkan kinerja dalam melakukan strategi manajemen yang handal untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dihadapi.

Kemudian risiko likuiditas yang diukur menggunakan rasio FDR menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko likuiditas dibandingkan Unit Usaha Syariah. Temuan ini memperkuat pandangan peneliti sebelumnya yaitu Andriansyah (2021). Dalam hal ini Unit Usaha Syariah perlu mempelajari dan memahami keutamaan dari risiko likuiditas itu sendiri untuk mengurangi kemungkinan bank mengarah pada kebangkrutan.

Dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa risiko operasional yang diukur menggunakan rasio BOPO menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana Bank Umum Syariah lebih besar mengalami risiko operasional dibandingkan Unit Usaha Syariah. Temuan ini memperkuat pandangan peneliti sebelumnya yaitu Kuncoro & Yulianto (2018) dan Akhsan (2020). Oleh karena itu untuk mencapai tujuan operasi pada Bank Umum Syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI dan sistem kejadian eksternal.

Selain itu risiko pasar yang diukur menggunakan rasio NOM menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana

Bank Umum Syariah lebih kecil mengalami risiko pasar dibandingkan Unit Usaha Syariah. Temuan ini memperkuat pandangan peneliti sebelumnya yaitu Akhsan (2020). Dalam hal ini Unit Usaha Syariah untuk mengendalikan risiko pasar harus menyalurkan pembiayaan dan aset produktif lainnya ke dalam segmen produk yang potensial sehingga dapat meningkatkan pendapatan bank secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sampel yang masih kurang luas jangkauannya serta penulis hanya mengutamakan risiko keuangan untuk membandingkan kedua objek bank. Sehingga harapannya penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan sampel penelitian baik itu dalam hal objek penelitian maupun periode waktu yang digunakan serta dapat menggali lebih dalam data-data terkait risiko pada sektor perbankan ataupun sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, F. (2020). *Analisis Risiko Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Setelah Pemisahan Atau Spin Off (Studi Pada BNI Syariah)*. UIN Alauddin Makassar.
- Ana. (2018). *Analisis Komparatif Risiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)*. Universitas Islam Riau.
- Anam, A. K. (2018). Risiko Likuiditas dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1–16.
- Andriansyah. (2021). *Analisis Perbandingan Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposite Ratio (FDR) Antara Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*. 03(19), 33–46.
- Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 73–91.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta.
- Hasan, H. A., Mansyur, S., & Mustamin, S. W. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan*. 9(1), 44–61.
- Hasan, N. F. (2022). Performance of Indonesian Sharia Rural Bank During Covid-19 Pandemic: A Descriptive Analysis. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5192>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kuncoro, A., & Yulianto, H. (2018). *Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah*. 6, 291–315.
- Maemun. (2021). *Analisis Komparatif Risiko Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2013-2020*. UIN Sultan Mulana Hasanuddin.
- Muwazir, M. R., Anwar, D., & Ghani, A. M. A. (2018). *Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Indonesia Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia (Comparison of Sharia Commercial Banks , Sharia Business Units and Sharia Rural Banks)*. 33(1), 1–23.
- Nasir, M. (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Nugroho, L., Kuncoro, F. W., & Mastur, A. A. (2019). *Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset Dan*

- Stabilitas Keuangan (Periode Tahun 2014-2017). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 100–118. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Nurapiah, D. (2019). *Manajemen Risiko Operasional Perbankan Syariah*. 3(1), 66–73.
- OJK. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*. www.ojk.co.id
- Pranata, R. M. (2021). *Analisis Faktor Risiko Kredit Pada Bank Konvensional di Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Prasetyandari, C. W. (2016). *Analisis Komparatif Risiko Pada Bank Konvensional dan bank Syariah di Indonesia*. Universitas Jember.
- Puspitasari, C. (2022). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Yang Terdaftar di OJK Tahun 2015-2021*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahadian, H. (2020). *Efisiensi Teknis Perbankan Syariah di Indonesia*. VI(1), 21–30.
- Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah Di Era Pandemi Covid-19*. 7(2), 129–140. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910>
- Rose, A. (2020). *Manajemen Risiko Dan Manajemen Krisis Di Era Pandemi Covid-19 (Pengalaman Kementerian Keuangan)* (Vol. 19).
- Setiawan, A., & Nusron, L. A. (2020). Analisis Perbandingan Risiko Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 2(1), 21–31. <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i1.33>
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 662–665.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat.
- Zikry, Kismawadi, E. R., & Hisan, K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Net Operating Margin Pada BRI Syariah Periode Maret 2011-Maret 2019. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 3(1), 1–19.